

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MEWNINGKATKAN TARGET PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan)

Lasmawati¹.

lasmawatimanullang30@gmail.com

Ridwan Anwar²

ridwan.anwar@dsn.ubharajaya.ac.id

Matdio Siahaan³

matdio.siahaan@dsn.ubharajaya.ac.id

Murti Wijayanti⁴.

murti.wijayanti@dsn.ubharajaya.ac.id

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Abstrak

Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian keberhasilan sistem ini ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam sistem ini juga Kantor Pajak Pelayanan Pratama juga mempunyai kewenangan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melakukan Pemeriksaan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Cikarang Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang fokus pada tingkat efektivitas dari segi penyelesaian SP2. Pada tahun 2014 pencapaian tingkat efektivitas mencapai 100% yang berarti bahwa pencapaiannya sangat efektif. Tahun 2015 – 2017 pencapaiannya dikategorikan efektif, Penurunan tingkat efektivitas terjadi di tahun 2018 dengan tingkat pencapaian 53,8% dikarenakan jumlah tunggakan pemeriksaan di tahun sebelumnya sebanyak 53 SP2.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak*

Abstrack

In the Self Assessment System, taxpayers are entrusted by the Government to calculate, account for, pay and report themselves the amount of taxation obligations that should be paid to the Directorate General of Taxation. Thus the success of this system is determined by the taxpayer compliance level. In this system also the primary service Tax Office also has the authority to test the extent of the taxpayer's compliance in fulfilling its taxation obligations, by conducting tax check. The purpose of this research is to determine the level of effectiveness of tax audit in an effort to increase acceptance at the primary Service Tax office of Cikarang Selatan. The method of analysis used is a qualitatively descriptive method, which focuses on the effectiveness level in terms of the SP2 completion. In 2014 the achievement of the effectiveness rate reached 100% which means that its achievements are very effective. In 2015 – 2017 its achievements were categorized effectively, decreasing the effectiveness rate in the year 2018 with the achievement rate of 53.8% due to the delinquency amount in the previous year as much as 53 SP2.

Keywords: *Effectiveness, Tax Check, Tax Receipts*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo:2011). Awalnya, sumber penerimaan negara didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi (migas), sekarang beralih ke sektor non migas yang diharapkan mampu berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu penerimaan utama non-migas adalah sektor pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang penting supaya negara mampu memenuhi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Libarti : 2008). Sistem Perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang pada sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar ke Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan sistem ini akan berjalan secara efektif jika Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi disertai dengan mekanisme penegakan hukum dan pengawasan yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun pemungutan pajak menganut *self assessment system* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan Pemeriksaan Pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta Pajak yang terutang. Adapun Pemeriksaan Pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment system* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Allangham dan Sandmo dalam Isa dan Pope, 2010) dalam Wirawan 2014. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi (2005), dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*). Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*lawenforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Menurut P.J.A Adriani dalam Sukrisno Agoes (2014) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak dibagi menjadi 2, Pertama Fungsi Budgetair yang disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana

secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang kedua Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair.

Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Proses pemeriksaan pajak tidak dapat dilepaskan dari proses pencatatan dan pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan dalam proses Pemeriksaan Pajak, yang akan menjadi salah satu objek Pemeriksaan Pajak adalah laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto yang merupakan output dari proses pembukuan atau pencatatan itu sendiri. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak menjadi penanda utama sistem *Self Assessment System* dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi Wajib Pajak dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Fungsi pemeriksaan pajak adalah mendorong wajib pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar dan berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dalam Wirawan B Ilyas (2015), yang meliputi:

- a. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak
 - b. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Jangka waktu pengujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Lapangan jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan lapangan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
 - b. Pemeriksaan Kantor jangka waktu pengujian paling lama empat bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
- Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak adalah:
- a) Kesalahan hitung
 - b) Penggelapan secara khusus dari penghasilan
 - c) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya

Efektivitas Pajak

Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas dikategorikan sebagai berikut:


- a. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
- d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini *Self Assesment System* yang dianut Indonesia memberikan kepercayaan yang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan mengikuti tahap-tahap dalam pemeriksaan pajak, Wajib Pajak akan meningkatkan target penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dimana jenis dalam penelitian ini adalah mencari fakta atas kejadian atau keadaan yang terjadi serta pandangan yang terjadi di lingkungan masyarakat atau bahkan institusi. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*).

Metode Pengumpulan Data

Usaha memperoleh data dan informasi yang berkenan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka metode pengumpulan data dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan.

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari KPP tempat penelitian sebagai berikut:

- a. Data Gambaran Umum sejarah KPP
- b. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2014-2018
- c. Data rincian realisasi pemeriksaan pajak tahun 2014-2018

d. Data penyelesaian SP2 tahun 2014-2018

Studi Kepustakaan dalam hal ini adalah dengan membaca dan mempelajari lebih mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dilakukan wawancara untuk memperoleh data atau informasi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu:

- Mengumpulkan data target dan realisasi penerimaan pajak, realisasi pemeriksaan SP2, data penyelesaian SP2, dan total penerimaan per- jenis pajak di tahun 2014-2018 yang bersumber dari karyawan/staff KPP Cikarang Selatan.
- Mengumpulkan informasi mengenai mengenai visi dan misi KPP Cikarang Selatan beserta informasi gambaran umum sejarah KPP Cikarang Selatan dari karyawan/staff KPP Cikarang Selatan.
- Mempelajari serta mengkaji data dan informasi tentang pemeriksaan penyelesaian SP2
- Menganalisis dari segi penyelesaian pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang selesai setiap tahunnya di KPP Cikarang Selatan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

- Menganalisis dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya di KPP Cikarang Selatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan (RP)}}{\text{Target Pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (dalam persentase) (1) 100 sangat efektif, (2) 90-100 efektif, (3) 80-89 cukup efektif, (4) 70-79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif.

Hasil analisis data tersebut jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah persentase lebih dari 100% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan maka pelaksanaan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KPP dalam hal ini sangat efektif.

- Melakukan wawancara terhadap staff/karyawan KPP Pratama Cikarang Selatan untuk menelusuri kekurangan dari data yang sudah diperoleh.
- Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan

Target penerimaan pajak adalah besarnya jumlah sasaran yang harus di capai dan sudah ditentukan untuk masa waktu tertentu oleh pihak otoritas pajak. Proses penyusunan target penerimaan

pajak pada prinsipnya sama dengan aktivitas prediksi ekonomi lainnya, yaitu sangat tergantung seberapa banyak pihak yang berkepentingan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai informasi historis yang relevan, situasi terkini serta apa yang diharapkan di masa mendatang. Sedangkan, realisasi penerimaan pajak adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.

Besaran target penerimaan pajak penting untuk di realisasikan dikarenakan setiap Negara membutuhkan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dalam kaitannya dengan arah kebijakan fiskal yang diambil. Berikut adalah perkembangan data target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak yang ada pada KPP Cikarang Selatan.

Tabel -1, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas
2014	2.761.310.664.998,-	2.761.981.795.115,-	100,02%
2015	3.276.324.360.000,-	2.750.881.503.876,-	83,96%
2016	4.016.844.734.999,-	3.310.534.497.367,-	82,42%
2017	3.956.978.690.000,-	5.724.985.933.676,-	144,68%
2018	9.133.348.931.000,-	9.895.419.175.093,-	108,34%

Sumber : Data KPP Cikarang Selatan yang Diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 mencapai target penerimaan dan mencapai kriteria yang sangat efektif. Namun, pada kurun waktu tahun 2015-2016 tidak mencapai target penerimaan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan. Tahun 2016, jumlah penerimaan pajak di tahun ini di naikkan targetnya dari tahun 2015. Hal ini dikarenakan capaian kriteria yang cukup efektif ditahun 2015, tetapi pada kenyataannya realisasi menurun dan tidak mencapai target dengan selisih Rp. 706.350.237.632,- Dari hasil perhitungan perkembangan atas penerimaan pajak yang mencapai target terjadi pada tahun 2017-2018. Dimana pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.768.007.243.676,- dan pada tahun 2018 tingkat pencapaian atas target penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 4.170.433.241.417,- . Secara simulasi dari hasil analisa perhitungan penerimaan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan menunjukkan kriteria yang cukup efektif.

Dari hasil wawancara dengan bagian pemeriksaan bahwa penurunan atas penerimaan yang diterima oleh KPP adalah hal yang wajar karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga terkadang target tidak sesuai dengan realisasinya yaitu:

- Adanya perubahan aturan, Perubahan adalah sebuah kepastian yang menuntut perbaikan secara terus menerus yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu perlu adanya perubahan aturan untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan dan perbaikan dalam proses kerja, mencari cara dan peluang untuk proses perbaikan kerja, metode, dan sistem secara umum dan adil bagi masyarakat.
- Kondisi ekonomi global dan domestik, dimana kita tidak bisa Ekspor barang keluar negeri bagaimana seorang pengusaha akan membayar gaji karyawannya
- Data-data belum diterima secara lengkap dan rinci, sumber data yang dimaksud adalah yang berasal dari beda instansi dan tidak tersistem dalam satu "pintu" untuk mendapatkan data tersebut contoh: pembayaran listrik di PLN dan harus mengolah lagi.
- Sistem pengolahan data perlu ditingkatkan, karena perkembangan zaman yang makin maju maka dari itu perlu adanya peningkatan system pengolahan data untuk memudahkan fiskus agar bisa

- e. *mendetect* masyarakat yang “mampu” belanja online di *E-Commerce* tetapi malas bayar pajak dan harus dilakukan pemeriksaan, begitu juga kepada penjual *Onlineshop* agar bisa membayar pajak melalui penghasilan penjualannya.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan Terealisasi Dari Tahun 2014-2018

Tabel 2, Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan berdasarkan SP2

Tahun	Realisasi Pemeriksaan	Target Pemeriksaan	Tunggakan Pemeriksaan	Efektivitas
2014	411	411	0	100%
2015	359	361	0	99.4%
2016	652	663	1	98.2%
2017	905	958	11	93.4%
2018	837	938	53	53,8%

Sumber: Data KPP Cikarang Selatan yang Diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang tercapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2014 & 2015 mencapai kriteria yang efektif, karena penyelesaian SP2 ditahun sebelumnya tuntas diselesaikan dan tidak meninggalkan saldo tunggakan pemeriksaan di tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasi pemeriksaan tidak mencapai pada target yang telah ditentukan dan menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 98,2 %. Pencapaian itu menurun dikarenakan tunggakan pemeriksaan ditahun sebelumnya yaitu tahun 2015 meninggalkan saldo tunggakan pemeriksaan sebanyak 1 SP2. dengan perhitungan analisis data untuk tahun 2016 tingkat efektivitas yang dicapai termasuk efektif.

Pada tahun 2017 yang dicapai sebesar 93,4%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk efektif. Akan tetapi di tahun 2018 ada 53 SP2 dari tahun sebelumnya yang mengakibatkan efektivitas menjadi menurun. Secara keseluruhan penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan, efektif atau tidaknya suatu proses pemeriksaan didasarkan pada kinerja dari pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan proses pemeriksaan harus diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 lebih mengacu kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan atas kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari hasil pembahasan dan wawancara kepada bagian pemeriksaan, bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di setiap KPP Pratama terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang berbeda-beda di setiap pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan pajak di setiap KPP Pratama berbeda-beda. ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan, yaitu:

- Beban pemeriksaan sangat banyak, beban pemeriksaan ini yang dimaksud adalah jumlah yang harus diperiksa sangat banyak.
- Jumlah petugas pemeriksa/fungsional pemeriksa sedikit. di KPP Pratama Cikarang Selatan total petugas/fungsional pemeriksa ada 16 pegawai. Jika dibandingkan dengan beberapa kota seperti Kuningan dan Subang jumlah ini sangat banyak. Tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah

- c. penerbitan SP2 yang terdapat pada KPP Pratama Cikarang Selatan yang begitu banyak tidak sepadan terhadap jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan. Karena, 16 orang pegawai akan dibagi menjadi 6 tim yang kurang lebih satu tim nya sekitar 3 orang saja.
- d. Lokasi kantor di luar wilayah kerja, maksudnya wilayah kantor yang sekarang menjadi tempat KPP Pratama Cikarang Selatan sangat jauh dari lokasi wilayah yang akan dilakukan Pemeriksaan Pajak. Tetapi, KPP Pratama Cikarang Selatan punya cara yang efektif agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Jika suatu Perusahaan A berlokasi di Cibusuh dan mempunyai anak perusahaan di Aceh maka pihak KPP Pratama Cikarang Selatan meminta kepada KPP Pratama yang ada di Aceh agar memeriksa laporan keuangan di Cabang Perusahaan lalu digabung dengan laporan keuangan kantor pusat yang terletak di Cibusuh
Dari segi faktor pendukung pada pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:
 - a. Adanya sistem aplikasi pendukung SIDJP, jadi memudahkan untuk pengelolaan pelaporan-pelaporan yang sudah ada di perangkat computer. Data tersebut disusun berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Adanya sistem pendukung & pengolah data, semua laporan pajak dalam satu tahun terekam melalui Nomor Pokok Wajib Pajak dengan aplikasi pengolah data tersebut. dan dalam hitungan menit bisa terbaca melalui *excel* secara lengkap dan tidak perlu secara manual seperti dahulu. Hal ini tentu saja memudahkan pekerjaan secara efisien.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Pada KPP Pratama Cikarang Selatan untuk menggambarkan kinerja perusahaan terdapat target & realisasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Target Pemeriksaan adalah sasaran/batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Ketentuan yang telah ditetapkan adalah kewenangan dari otoritas pajak, dalam hal ini Kementerian Keuangan atau Kantor Anggaran (*budget office*) adalah pihak yang lebih berperan dalam mengusulkan besarnya perkiraan Target Pemeriksaan. Sedangkan.

Realisasi Pemeriksaan adalah hasil dari kinerja otoritas pajak dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas dari Segi Penerimaan Pajak atas jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak

Tahun	Realisasi Pemeriksaan (Rp)	Target Pemeriksaan (Rp)	Tunggakan	Efektivitas
2014	30.708.138.883	35.841.818.900	0	85,68%
2015	21.278.202.069,-	122.470.000.000,-	0	17,37%
2016	9.781.947.321,-	190.135.954.188,-	0	5,14%
2017	22.719.180.642,-	98.072.701.000,-	0	23,17%
2018	47.774.198.424	30.796.427.000	0	155,13%

Sumber: Data KPP Cikarang Selatan yang Diolah (2019)

Tabel diatas hasil perhitungan dan diketahui tingkat efektivitas yang tercapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan pada tahun 2014 mencapai tingkat efektivitas yang cukup efektif. dan pada tahun i 2015 sampai 2017 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas termasuk golongan tidak efektif. Hal ini terjadi karena target pemeriksaan lebih besar jumlahnya daripada realisasi pemeriksaan .Ketidakcapaian target pemeriksaan ini dikarenakan jumlah target yang ditetapkan terlalu tinggi yang membuat penerimaan sulit tercapai sedangkan kepatuhan Wajib

Pajak sangat rendah. Terkadang, Wajib Pajak terlebih dahulu membayar SKP tahun lalu daripada tahun berjalan.

Melihat dari 3 tahun berjalan bahwa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak menurun dikarenakan tidak mencapai target pemeriksaan, maka pada tahun 2018 kinerja fiskus dimaksimalkan sehingga tingkat pencapaian efektivitas mencapai 155,13%. Melihat perkembangan ini, penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak belum signifikan memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak Cikarang Selatan. Perhitungan efektivitas dari segi penerimaan berdasarkan jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak lebih mengarah pada hasil penerimaan pajak dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak, sebaiknya hasil realisasi kurang lebih serupa dengan hasil kinerja pemeriksaan SP2, adapun dalam pemeriksaan jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak hasil realisasi ternyata mengalami penurunan mulai tahun 2015-2016. Secara keseluruhan KPP Pratama Cikarang Selatan sudah bekerja keras menunjukkan dalam menyelesaikan realisasi jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak untuk menyelesaikan realisasi yang cukup efektif.. Perbandingan Penerimaan Pajak dengan adanya Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan. Berikut adalah perbandingan atas penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan

Tabel 4. Perbandingan Penerimaan Pajak dengan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Cikarang S

Tahun	Total Penerimaan Pajak sebelum dilakukannya Pemeriksaan Pajak	Total Penerimaan Pajak sesudah dilakukannya Pemeriksaan Pajak	Keterangan
2014	Rp. 2.731.273.656.232	Rp. 2.761.981.795.115	Meningkat
2015	Rp. 2.729.603.301.807	Rp. 2.750.881.503.876	Meningkat
2016	Rp. 3.300.752.550.046	Rp. 3.310.534.497.367	Meningkat
2017	Rp. 5.702.266.753.034	Rp. 5.724.985.933.676	Meningkat
2018	Rp. 9.847.644.976.669	Rp. 9.895.419.175.093	Meningkat

Sumber: Data KPP Cikarang Selatan yang Diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa perbandingan atas penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak mengalami peningkatan yang relevan. Hal ini berdampak positif bagi kinerja karyawan dikarenakan pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang terdapat di KPP Pratama Cikarang Selatan. Dari kurun waktu 5 tahun, penerimaan yang paling meningkat ada di tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.708.138.883, Dalam hal meningkatkan penerimaan pajak diharapkan karyawan/staff KPP Pratama Cikarang Selatan menjaga *trend* positif yang mengoptimalkan layanan dan implementasi berbagai program penting, pemberian restitusi dipercepat, pelaksanaan reformasi perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan pelaporan pembayaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbandingan antara total penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dan total penerimaan pajak sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun mengalami

peningkatan. Peningkatan yang terbesar terdapat di tahun 2014 sebesar Rp. 30.708.138.883. Perkembangan Penerimaan Pajak mengalami penurunan di tahun 2015, hal ini dikarenakan target sudah ditentukan oleh Pemerintah, adanya perubahan aturan, kondisi global dan domestik yang membuat penerimaan Wajib Pajak menurun. Kenaikan jumlah penerimaan per jenis pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan mempunyai capaian kenaikan yang baik setiap tahunnya, hal ini berdampak positif bagi kinerja karyawan. Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 yang mempunyai tunggakan terbanyak dari kurun waktu 5 tahun terdapat di tahun 2017 yaitu sebanyak 53. Hal ini, menurunkan tingkat efektivitas di tahun 2018. Persentase tingkat efektivitas yang paling tinggi terdapat di tahun 2014 sebesar 100% yang artinya sangat efektif. Perhitungan tingkatan efektivitas dari segi penerimaan atas jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak memiliki tingkatan efektivitas yang efektif di tahun 2018. Pencapaian yang cukup efektif di tahun 2014 dan ketidakcapaian target pemeriksaan di tahun 2015-2017 dikarenakan jumlah target yang ditetapkan terlalu tinggi yang membuat penerimaan sulit tercapai sedangkan kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah.

Saran

Pihak KPP Pratama melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya yang terkait dengan data-data. Contoh: Kepolisian jika pada saat pemeriksaan mendapatkan perlakuan tidak baik dari Wajib Pajak dan bersifat untuk melindungi pemeriksa, dan Imigrasi jika sewaktu-waktu Wajib Pajak melarikan karena menolak untuk diperiksa oleh KPP Pratama Cikarang Selatan. Pihak Direktorat Jenderal Pajak menambah jumlah tim pemeriksa pada KPP Pratama Cikarang Selatan, tujuannya agar dapat menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) secara maksimal dan pelaksanaan (Suri & Dewi, 2018) pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat. Diharapkan kinerja KPP Pratama Cikarang Selatan dapat ditingkatkan setahap demi setahap agar dapat meningkatkan penerimaan ditahun berikutnya. Diharapkan KPP Pratama Cikarang Selatan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam kejujuran melaporkan keuangannya dan membayar pajak yang terutang.

Referensi

- Dewi, W., R., Mochammad, D., M., Nila, F., N. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10 (1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Pajak Pertambahan Nilai. In *Www.Pajak.Go.Id*.
- Kusuma, T., dkk. (2016). *jurnal perpajakan. Pengaruh Persepsi Peran, Etika dan Tanggungjawab Sosial, Sifat Machiavellian Dan Preferensi Resiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak di Kota Malang*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Modernisasi, P. (2015). The Effect of Modernization on Tax Administration System to Obedience of *Pajak*.
- Suri, N., Intan, P., D. (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* Volume 10 (2).